



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

**NOMOR : 208/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEBONG NOMOR : 203/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH**

**UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN  
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III huruf D Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan perubahan penetapan rumah sakit pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 203/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 21/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 203/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 103 /PL.02.2-BA/1707/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.
2. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Wilayah Kabupaten Lebong Nomor : 027/SRRS/IDI/L/IX/2020 Tanggal 2 September 2020 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah Untuk Pemeriksaan Bakal Calon Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 203/PL.02.2-KPT/1707/KPU-KAB/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu untuk melaksanakan pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 yang meliputi Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta Kesehatan Psikologi.
- KEDUA : Menetapkan Badan layanan umum daerah (BLUD) Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSJK) Soeprapto Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 yaitu Pemeriksaan Psikiatrik, yang meliputi tes MMPI dan Wawancara Psikiatri.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 2 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

